



Penyuka! Abad Semangat Ilir, 16 Februari 2015
Kepala Dinas Pendidikan



NOTARIS / PPAT
ATHONG DEWANTO, SH., M.Kn.

Di
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Provinsi Sumatera Selatan

NOMOR : 24 / ... / 2013 TANGGAL : 17 Januari 2013

AKTA : PERKULIAHAN PERKULIAHAN

DI : PUKAT PEBUNTAH KEC. PUSAKA

SALINAN

Jl. Merdeka Rt. 013 Rw. 004 Talang Ubi Timur
Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan
Telp. 0713 - 390454, 0853 8383 7022
Email : notarisppat_athongdewanto@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SADAR HATI

Nomor : 04 . -

Pada hari ini, Rabu, tanggal tujuh Januari dua ribu-----
lima belas (07-01-2015).-----

Pukul 09:00 WIB (Sembilan Waktu Indonesia Barat).-----

Berhadapan dengan saya, **ATHONG DEWANTO**, Sarjana Hukum,---
Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Muara Enim,-----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal
dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----



1. Nyonya **NORA QUANI**, lahir di Benuang, pada tanggal-----
tiga puluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh---
satu (30-03-1991), Guru, Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Muara Enim, Komplek Handayani,
Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi.-----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1603057003910003.---

2. Nyonya **RELI PAWIDA WATI**, lahir di Benuang, pada-----
tanggal tujuh belas Juni seribu sembilan ratus-----
delapan puluh dua (17-06-1992), Mengurus Rumah Tangga,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Muara---
Enim, Dusun III Kelurahan Benuang, Kecamatan Talang
Ubi.-----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1603055706820003.---

Kantor Notaris / PPAT
Athong Dewanto, SH, M.Kn
di
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Nona NOSA ISRA, lahir di Benuang, pada tanggal dua puluh enam Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (26-02-1992), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Muara Enim, Dusun II, Kelurahan Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1603056602920001.

Pada Penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan identitas tersebut diatas. Pada penghadap Bersama ini menerangkan, bahwa mereka yang satu terhadap yang lain telah saling setuju dan Mufakat untuk mendirikan suatu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Pusat kegiatan belajar masyarakat ini bernama : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " SADAR HATI " Disingkat PKBM " SADAR HATI ", (selanjutnya disebut "Perkumpulan"), berkedudukan di Kelurahan Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh Badan Pengurus dapat didirikan cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan dari PKBM ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 2

Pertumpulan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya dan dimulai pada tanggal 04 (empat)
Maret 2014 (duaribu empatbelas).

----- ASAS -----

----- Pasal 3 -----

Pertumpulan ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945.

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

----- Pasal 4 -----

Pertumpulan ini mempunyai maksud dan tujuan untuk:

- a. mengadakan kegiatan program Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD);
- b. mengadakan kegiatan program Kelompok Belajar Paket A--
setara SD;
- c. mengadakan kegiatan program Kelompok Belajar Paket B--
setara SMP;
- d. mengadakan kegiatan program Kelompok Belajar Paket C--
setara SMA;
- e. mengadakan kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF);
- f. kelompok belajar usaha (KBU);
- g. satuan PAUD sejenis (EPS);
- h. membuka Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
- i. mengadakan program Kepemudaan atau Olahraga;
- j. mengadakan program Kursus, Keterampilan dan Pelatihan-
pelatihan;

k. pendidikan kecakapan keorangtuan (parenting life skill);-----

l. pendidikan perempuan;-----

m. taman kanak-kanak (TK);-----

n. taman penitipan anak (TPA);-----

o. taman pendidikan al-quran;-----

-----U S A H A (IKHTIAR) -----

-----Pasal 5 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan itu perkumpulan ini akan melakukan berbagai usaha/ikhtiar yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan maksud tujuan Perkumpulan.-----

-----KEANGGOTAAN -----

-----Pasal 6 -----

1. Keanggotaan Perkumpulan ini terdiri dari:-----

(1) Anggota-anggota biasa, yaitu mereka baik pria maupun wanita yang oleh Badan Pengurus diterima sebagai anggota demikian dan membayar uang pangkal pada waktu penerimaan itu serta uang iuran bulanan untuk selanjutnya dan terdiri dari:-----

a. perseorangan dan;-----

b. keluarga yaitu terdiri dari suami-isteri tanpa

atau dengan disertai seorang atau lebih anak

anak mereka yang berusia dibawah 21 (duapuluh

atau tahun dan belum menikah.-----

di
Sawento, SH, M.Kn
di
M. N. Abub Lemalang III

(2) Anggota kehormatan yang terdiri dari:-----

- a. anggota-anggota kehormatan untuk selama-lamanya
- b. tahun yaitu yang diangkat sedemikian oleh Badan
- c. pengurus dan:-----
- d. anggota-anggota kehormatan untuk menurut hidup
- e. yaitu anggota biasa yang diangkat sedemikian
- f. oleh Rapat Anggota.-----

- 2. Tiap anggota berhak untuk:-----
- a. memilih dan dipilih;-----
- b. ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang
- c. diselenggarakan oleh Perkumpulan dan:-----
- d. mengeluarkan suara dalam Rapat Anggota.-----
- 3. Tiap-tiap anggota berkewajiban:-----
- a. menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan dan:-----
- b. memahami, menaati serta tunduk pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain
- c. dari Perkumpulan dan:-----
- d. turut mengembangkan harta, tenaga, dan pikiran
- e. keahliannya apabila Perkumpulan memerlukan.

- 4. Keanggotaan dari anggota-anggota biasa dan kehormatan berakhir karena:-----
- a. atas permintaan sendiri.-----
- b. wafat, atau:-----
- c. berdasarkan keputusan Rapat Anggota.-----

RAKAT ANGGOTA

Pasal 7

1. Rapat anggota mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam Perkumpulan.
2. Rapat Tahunan Anggota diadakan setiap tahun dalam bulan Februari atau Maret, dengan cara:
 - a. laporan tahunan Badan Pengurus, terutama mengenai pemberian tanggung jawab hal keuangan dan jalannya Perkumpulan serta hal-hal lainnya yang dianggap penting;
 - b. pembentukan panitia verifikasi;
 - c. pemilihan anggota-anggota Badan Pengurus Baru 3 (tiga) tahun sekali dan;
 - d. hal-hal lain.
3. Selain dari rapat yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini, maka Badan Pengurus:
 - a. berhak (berwenang) untuk mengadakan Rapat Anggota setiap kali menganggapnya perlu, dan;
 - b. harus mengadakan Rapat Anggota, bila sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah anggota Perkumpulan mengajukan permintaan untuk itu atau karena menurut ketentuan Anggaran Dasar untuk sesuatu hal diperlukan keputusan dari Rapat Anggota.

Pasal 8

1. Para anggota Perkumpulan harus diberitahukan secara---

tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari ----
sebelum Rapat Anggota itu dilangsungkan dan diumumkan
diWarta Harian yang terbit ditempat kedudukan-----
Perkumpulan dan/atau dipapan pengumuman di Kantor----
Perkumpulan.-----

2. Pada pemberitahuan tentang suatu Rapat Anggota harus--
disebut acara, tempat, tanggal dan waktu rapat.-----
3. Semua anggota yang mempunyai hak suara dapat-----
mengajukan usul-usul untuk dipertimbangkan oleh Rapat
tersebut.-----
4. Rapat dipimpin oleh ketua atau salah seorang wakil-----
ketua.-----

Jika Ketua dan/atau Wakil Ketua tidak hadir, anggota-
anggota Badan Pengurus lainnya yang hadir memilih dari
mereka seorang Pejabat Anggota.-----

Pasal 9

1. Tanpa mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 18----
ayat 2 Anggaran Dasar ini, Rapat Anggota sah apabila
dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 1/3 satu per
dua bagian dari jumlah anggota Perkumpulan.-----
2. Keputusan rapat diambil sedapat-dapatnya dengan-----
jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk---
mufakat dengan ketentuan apabila rapat memutuskan usul
berkaitan dengan pemungutan suara, maka keputusan
rapat itu sah apabila keputusan itu diambil dengan----

jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan.

3. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak

mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empatbelas) hari setelah rapat yang pertama dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir dapat mengambil keputusan-keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat pertama itu esalkan apabila dalam rapat itu diadakan pemungutan suara maka keputusannya sah jika keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan.

4. Dalam Rapat Anggota itu masing-masing anggota berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dengan ketentuan bahwa jumlah hak suara dari anggota-anggota keluarga dibatasi dengan 2 (dua) suara.

5. a. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis kecuali apabila rapat memutuskan lain.

Apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka diadakan pemungutan suara sekali lagi, kalau suara dalam pemungutan ulangan masih sama banyaknya maka keputusan diambil dengan jalan undian.

b. Pemungutan suara tentang hal-hal lainnya dilakukan

secara lisan apabila suara-suara yang setuju dan
tidak setuju sama banyaknya maka usul dianggap
ditolak.

6. Seorang anggota dapat diwakili oleh anggota lainnya
secara tertulis.

REFERENDUM

Pasal 10

-Disamakan dengan keputusan Rapat Anggota tersebut dalam
pasal 7 dan seterusnya diatas keputusan menurut
referendum yang dikirimkan kepada seluruh anggota
Perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian sedangkan untuk perubahan Anggaran Dasar dan
pembubaran Perkumpulan persetujuan itu diperlukan paling
sedikit berturut-turut 2/3 (dua per tiga) dan 3/4 (tiga per
empat) dari jumlah anggota Perkumpulan.

BADAN PENGURUS

Pasal 11

1. Perkumpulan diurus dan dipimpin oleh sebuah Badan
Pengurus yang dipilih dari anggota-anggota
Perkumpulan.

2. Badan Pengurus terdiri dari:

-Ketua : Nyonya NORA QUANI tersebut;
-Sekretaris : Nyonya RELI PAWIDA WATI tersebut;
-Bendahara : Nona NOSA ISRA tersebut;

Anggota-anggota Badan Pengurus diangkat dan

diberhentikan oleh Rapat Anggota yang dimaksudkan
dalam pasal 7 ayat 2 diatas.

-Pengangkatan tersebut adalah untuk masa jabatan 3 (tiga)
tahun lamanya demikian dengan ketentuan bahwa apabila
rapat itu karena sesuatu hal terlambat diadakannya maka
jangka waktu 3 (tiga) tahun itu dianggap diperpanjang
hingga pemilihan (anggota-anggota) Badan Pengurus baru
dalam rapat itu.

4. Para anggota Badan Pengurus lama dapat dipilih
kembali.

5. Apabila terjadi suatu lowongan dalam keanggotaan Badan
Pengurus yang menurut Badan Pengurus perlu segera diisi
dan tidak dapat ditangguhkan sampai diadakannya rapat
yang dimaksudkan dalam ayat 3 pasal ini, maka Badan
Pengurus berhak (berwenang) untuk mengisi lowongan itu
dan disahkan oleh Rapat Anggota yang berikutnya.

Pasal 12

1. Badan Pengurus mewakili Perkumpulan ini di dalam dan
di luar Pengadilan/Hukum dan berhak (berwenang) untuk
melakukan segala tindakan baik yang mengenai
kepengurusan maupun yang mengenai hak milik, terkecuali
untuk meminjam atau meminjamkan uang,
melepaskan/mengalihkan hak milik atas barang-barang
tak gerak dan/atau mempertanggungkan kekayaan
Perkumpulan, mengikatkan Perkumpulan sebagai penjamin,

Badan Pengurus berkewajiban untuk meminta persetujuan lebih dahulu dari Rapat Anggota.-----

2. Badan Pengurus terhadap pihak luaran dapat diwakili--- oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua tanpa atau dengan disertai Sekretaris atau Bendahara atau Pejabat lain.-----

3. Dalam keadaan yang mendesak guna menyelamatkan----- Perkumpulan, Badan Pengurus boleh (berwenang untuk)--- mengambil tindakan yang menyimpang dari ketentuan--- ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah--- Tangga, asalkan untuk tindakan tersebut kemudian dalam waktu selambat-lambatnya (satu) bulan dimintakan----- pengesahan dari Rapat Anggota.-----

----- Pasal 13 -----

1. Anggota-anggota Badan Pengurus berkewajiban untuk menjunjung tinggi dan menjalankan tugas kewajiban--- mereka menurut Anggaran Dasar, Anggaran Rumah----- Tangga, dan Keputusan Rapat Anggota.-----

2. Anggota-anggota Badan Pengurus bertanggung jawab atas seluruh jalannya organisasi Perkumpulan kepada Rapat Anggota.-----

----- Pasal 14 -----

1. Setiap kali jika dianggap perlu oleh Ketua atau----- sedikitnya 3(tiga) orang anggota Badan Pengurus----- lainnya akan tetapi sekurang-kurangnya (satu) kali dalam 3(tiga) bulan, diadakan Rapat Badan Pengurus.-----

2. Dalam Rapat Badan Pengurus masing-masing anggota Badan
Pengurus berhak mengeluarkan 1(satu) suara.
3. Rapat Badan Pengurus hanya dapat mengambil keputusan
apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per-
tiga) bagian dari jumlah anggota Badan pengurus.
4. Keputusan-keputusan Rapat Badan Pengurus sedapat-
dapatnya diambil dengan jalan/menurut hikmah-
kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat dengan-
ketentuan apabila rapat itu memutuskan untuk
diadakannya pemungutan suara maka keputusannya sah-
apabila keputusan itu diambil dari suara terbanyak-
biasa.

KEUANGAN

Pasal 15

1. Keuangan Perkumpulan diperoleh dari uang pangkal,
uang iuran, uang sokongan, hibahan/atau penerimaan-
lainnya yang sah tidak bertentangan dengan peraturan
hukum dan tidak bertentangan dengan maksud serta-
tujuan Perkumpulan.
2. Jumlah uang pangkal dan uang iuran ditentukan dalam
Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lain dari Badan
Pengurus.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 16

1. Keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar dapat

diambil dengan sah oleh Rapat Anggota yang khusus diadakan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dan keputusan itu hanya sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.--

2. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi (quorum) yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empatbelas) hari setelah rapat yang pertama, dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir dapat mengambil keputusan-keputusan tentang apa yang----- diajukan dalam rapat itu diadakan pemungutan suara---- maka keputusannya sah jika keputusan itu diambil----- dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan.--
3. Badan Pengurus berwenang untuk menentukan bahwa----- perubahan Anggaran Dasar ini dikeluarkan dengan jalan Referendum sebagaimana tersebut diatas -----

PEMBUBARAN

Pasal 17

1. Perkumpulan hanya dapat dibubarkan atas usul Badan Pengurus, atas usul secara tertulis yang disertai--- alasan-alasannya dari sedikitnya 4 (satu per dua)--- bagian dari jumlah anggota Perkumpulan kepada Badan Pengurus-----

2. Menyimpang dari ketentuan pasal 9 ayat 1 dan ayat

tersebut diatas keputusan tentang Pembubaran-----
Perkumpulan hanya dapat diambil dengan sah oleh-----
Rapat Anggota yang diadakan untuk keperluan itu-----
dihadiri oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian-----
dari jumlah anggota Perkumpulan sedangkan-----
keputusannya diambil secepat-cepatnya dengan-----
jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk
mufakat dengan ketentuan apabila rapat memutuskan
untuk diadakannya pemungutan suara maka keputusannya
harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{4}{5}$ (tiga per
empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan
dengan sah.-----

3. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak
mencapai jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat
2 pasal ini maka dapat diadakan rapat untuk kedua
kalinya secepat-cepatnya 14 (empatbelas) hari-----
setelah rapat yang pertama itu dengan banyak anggota
yang hadir dan jumlah suara sama dengan yang-----
dibutuhkan oleh rapat pertama. dalam rapat mana-----
dapat diambil keputusan yang sah asal saja di-----
setujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{4}{5}$ (tiga per empat)
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.-----

4. Apabila dalam rapat yang dimaksudkan dalam ayat 3
pasal ini yang hadir itu juga tidak mencapai jumlah

1 dan ayat
beran-----
ah oleh-----
luan itu-----
igal bagaim-----

yan-----
arah untuk-----
memutuskan-----
putusannya-----
(tiga per-----
keluarkan-----

fir tidak-----
lam ayat-----
ik kedua-----

anggota-----

sa -----

empat-----

yat 13-----
ujian-----

(quorum) menurut ketentuan ayat itu, maka pembubaran
Perkumpulan itu diputuskan dengan jalan Referendum
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 Anggaran-----
Dasar.-----

5. Dalam rapat mengenai pembubaran menurut pasal ini
diputuskan pula suatu Perkumpulan yang sama tujuannya
atau suatu badan yang bertujuan sosial kepada siapa
kekayaan Perkumpulan yang masih ada (sesudah semua
hutangnya dibayar) diserahkan.-----

Pasal 18

- Apabila Perkumpulan dibubarkan, maka Badan Pengurus-----
berkewajiban untuk melakukan likuidasinya, kecuali bila
rapat Anggota menentukan lain.-----

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 19

1. Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan dan diubah oleh
Rapat Anggota.-----
2. Anggaran Rumah Tangga memuat ketentuan-ketentuan yang
menurut Anggaran Dasar harus diatur dalam Anggaran-----
Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal
lain yang dianggap perlu oleh Rapat Anggota.-----
3. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain-----
dari Badan Pengurus tidak boleh memuat ketentuan-----
ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar-----
dan.-----

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

-Hal-hal yang tidak atau kurang cukup diatur dalam-

Anggeran Dasar ini akan diatur lebih lanjut oleh Badan
Pengurus dengan persetujuan bersama.

-Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas
menerangkan mengenai akta ini dengan segala akibatnya
memilih tempat tinggal yang tetap dan umum pada Kantor
Sanitera Pengadilan Negeri Muara Enim.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Penukal Abab
Lematang Ilir (PALI), pada hari dan tanggal tersebut pada
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Nona RENZA ARISKA, lahir di Pendopo pada tanggal

duapuluh delapan Agustus seribu sembilanratus

sembilanpuluh lima (28-08-1995), Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Pendopo Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir.

2. Nona SEPTALYA EKA SAPUTRI, lahir di Pendopo pada

tanggal lima September seribu sembilanratus

sembilanpuluh empat (05-09-1994), Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Pendopo Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir.

- Kedua-dua Penghadap Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi

- Segara tetapan saya. Notaris membacakan akta ini kepada

para penghadap dan para saksi, para penghadap-----
membubuhkan sidik jari jempol kanannya pada lembaran---
tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi,---
yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka seketika itu
juga akta ini ditandatangani oleh para penghadap,-----
saksi-saksi dan saya Notaris.-----
Dibuat dengan tanpa perubahan.-----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-----

NOTARIS KABUPATEN MUARA ENIM



AG DEWANTO, SH., M.Kn